



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.B/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Aswanto Alias Anto |
| 2. Tempat lahir | : Lalobao |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27/19 April 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Puunggapu Kec Andoolo Kab. Konse |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Bekerja |

Terdakwa Aswanto Alias Anto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020

Terdakwa Aswanto Alias Anto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020

Terdakwa Aswanto Alias Anto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020

Terdakwa Aswanto Alias Anto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Ruslan Agus Alias Piul |
| 2. Tempat lahir | : Aopa |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26/10 Oktober 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Aopa Kec. Angata Kab. Konse |
| 7. Agama | : Islam |

Halaman 1 dari 17 Putusan Perkara Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Ruslan Agus Alias Piul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020

Terdakwa Ruslan Agus Alias Piul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020

Terdakwa Ruslan Agus Alias Piul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020

Terdakwa Ruslan Agus Alias Piul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;*

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 60/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 13 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 13 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Aswanto alias anto** dan terdakwa **Ruslan agus alias Piul** Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara

Halaman 2 dari 17 Putusan Perkara Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Kdi



melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP.

2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **Aswanto alias anto** dan terdakwa **Ruslan agus alias Piul** dengan Pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) Bulan
3. Menyatakan barang bukti :
 - 3 Dos paku ukuran 10 cm.
 - 100 lembar atap seng ukuran 10 kaki.
 - 1 buah selang ukuran 1 ½ Inc panjang 20 meter.Dikembalikan kepada saksi Lo Johan.
4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **I ASWANTO alias ANTO** bersama sama dengan terdakwa **IIRUSLAN AGUS alias PIUL**, pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar pukul 02.30 Wita sekitar jam 02.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019 atau dalam kurun waktu tahun 2019 bertempat di Toko Bangunan Perkasa 3In. Cristina Marta Tiahahu Kel. Lepo Lepo Kec. Baruga Kota Kendari atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **mengambil sesuatu barang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih** yaitu barang berupa 295 (dua ratus sembilan puluh lima) lembar seng cap gaja yang terdiri atas 105 (seratus lima lembar) ukuran 10 kaki, 90 (sembilan puluh) lembar ukuran 9 kaki, 100 (seratus)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar ukuran 7 kaki dan 15 dos paku, selang benang 1 1/2 inc dengan panjang 20 meter, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekitar jam 19.00 Wita terdakwa I Aswanto alias Anto bersama-sama dengan terdakwa II Ruslan Agus alias Piul, dan bersama pula dengan Andri, Ege dan Iksan sementara duduk duduk berkumpul bersama sama, tiba-tiba muncul ide dari terdakwa I Aswanto alias Anto untuk mengambil barang jualan milik saksi Lo Johan di Toko Bangunan Perkasa kemudian terdakwa I Aswanto dan terdakwa II Ruslan bersama-sama pula dengan Andri Ege dan Iksan mulai merencanakan untuk masuk ke toko milik Lo Johan dan mengambil barang milik saksi Lo Johan. Lalu terdakwa I Aswanto dan Terdakwa II Ruslan serta teman-temannya bersepakat pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar jam 22.00 Wita untuk masuk mengambil barang milik saksi Lo Johan dengan menggunakan mobil Pick Up Suzuki Avp Mega Carry warna hitam. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 para terdakwa dan kawan kawan dengan menggunakan mobil Pick Up datang ke toko bangunan milik saksi Lo Johan, memarkir mobil di samping Toko Bangunan Perkasa lalu masuk ke gudang toko melalui samping belakang gudang dengan memanjat dinding tembok gudang dengan menggunakan tali nilon besar. Setelah berada di dalam gudang, terdakwa II Ruslan kemudian mengambil atap seng lalu diikat dengan tali rapia lalu menarik keluar dari gudang dengan menggunakan tali Nilon besar kemudian diserahkan kepada terdakwa I Aswanto yang menunggu diatas tembok gudang lalu terdakwa I Aswanto kemudian membuang keluar gudang dan ditangkap oleh Iksan, Ege dan Andri lalu terdakwa I Aswanto dan terdakwa II Ruslan bersama-sama dengan Iksan, Ege dan Andri memuat barang- barang yang telah diambil dari gudang Toko Bangunan Perkasa dengan menggunakan mobil Pick Up.
- Bahwa Terdakwa I Aswanto, Terdakwa II Ruslan dan kawan-kawan mengambil atap Seng Gajah Nusantara sebanyak 295 (dua ratus sembilan puluh lima) lembar, masing-masing ukuran 105 (seratus lima) lembar ukuran 10 kaki, 90 (sembilan puluh) lembar ukuran 9 kaki dan 100 (seratus) lembar ukuran 7 kaki dan 15 dos paku, dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Perkara Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang benang 1 1/2 inc dengan panjang 20 meter kemudian dengan menggunakan mobil pick up dibawa ke Morosi untuk dijual.

- Terdakwa I Aswanto alias Anto dan Terdakwa II kemudian menghubungi Ancu untuk mencari pembeli dan setelah Ancu menemukan pembeli terdakwa I Aswanto bersama dengan Andri lalu membawa Seng Gajah Nusantara sebanyak 295 (dua ratus sembilan puluh lima) lembar, masing-masing ukuran 105 (seratus lima) lembar ukuran 10 kaki, 90 (sembilan puluh) lembar ukuran 9 kaki dan 100 (seratus) lembar ukuran 7 kaki dan 15 dos paku, dan selang benang 1 1/2 inc dengan panjang 20 meter ke Daerah Morosi Kab. Kanawe. Setiba di Morosi, Ancu kemudian mencari pembeli dan menjual Seng Gajah Nusantara sebanyak 295 (dua ratus sembilan puluh lima) lembar, masing-masing ukuran 105 (seratus lima) lembar ukuran 10 kaki, 90 (sembilan puluh) lembar ukuran 9 kaki dan 100 (seratus) lembar ukuran 7 kaki dan 15 dos paku, dan selang benang 1 1/2 inc dengan panjang 20 meter kepada Saksi Solihin bin Kadir dengan harga jual keseluruhan sebesar Rp. 20.140.000,- (dua puluh juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa I Aswanto alias Anto bersama sama dengan terdakwa H Ruslan Agus alias Piul mengakibatkan saksi La Johan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah

Bahwa perbuatan terdakwa I Aswanto alias Anto dan terdakwa II Ruslan Agus alias Pius sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke -4 KUHP.

Subsidiar

Bahwa terdakwa I **ASWANTO alias ANTO** bersama sama dengan terdakwa II **RUSLAN AGUS alias PIUL**, pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar pukul 02.30 Wita sekitar jam 02.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019 atau dalam kurun waktu tahun 2019 bertempat di Toko Bangunan Perkasa Jln. Cristina Marta Tiahahu Kel. Lepo Lepo Kec. Baruga Kota Kendari atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukuin Pengadilan Negeri Kendari, **mengambil sesuatu barang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain**

Halaman 5 dari 17 Putusan Perkara Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yaitu barang berupa 295 (dua ratus sembilan puluh lima) lembar seng cap gaja yang terdiri atas 105 (seratus lima lembar) ukuran 10 kaki, 90 (sembilan puluh) lembar ukuran 9 kaki, 100 (seratus) lembar ukuran 7 kaki dan 15 dos paku, selang benang 1 1/2 inc dengan panjang 20 meter, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekitar jam 19.00 Wita terdakwa I Aswanto alias Anto bersama-sama dengan terdakwa II Ruslan Agus alias Piul, dan bersama pula dengan Andri, Ege dan Iksan sementara duduk duduk berkumpul bersama - sama, tiba-tiba muncul ide dari terdakwa I Aswanto alias Anto untuk mengambil barang jualan milik saksi Lo Johan di Toko Bangunan Perkasa kemudian terdakwa I Aswanto dan terdakwa II Ruslan bersama-sama pula dengan Andri , Ege dan Iksan mulai merencanakan untuk masuk ke toko milik Lo Johan dan mengambil barang milik saksi Lo Johan. Lalu terdakwa I Aswanto dan Terdakwa II Ruslan serta teman-temannya bersepakat pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar jam 22.00 Wita untuk masuk mengambil barang milik saksi Lo Johan dengan menggunakan mobil Pick Up Suzuki Avp Mega Carry warna hitam. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 para terdakwa dan kawan kawan dengan menggunakan mobil Pick Up datang ke toko bangunan milik saksi Lo Johan, memarkir mobil di samping Toko Bangunan Perkasa lalu masuk ke gudang toko melalui samping belakang gudang dengan memanjat dinding tembok gudang dengan menggunakan tali nilon besar. Setelah berada di dalam gudang, terdakwa II Ruslan kemudian mengambil atap seng lalu diikat dengan tali rapia lalu menarik keluar dari gudang dengan menggunakan tali Nilon besar kemudian diserahkan kepada terdakwa I Aswanto yang menunggu diatas tembok gudang lalu terdakwa I Aswanto kemudian membuang keluar gudang dan ditangkap oleh Iksan, Ege dan Andri lalu terdakwa I Aswanto dan terdakwa II Ruslan bersama-sama dengan Iksan, Ege dan Andri memuat barang- barang yang telah diambil dari gudang Toko Bangunan Perkasa dengan menggunakan mobil Pick Up.

Halaman 6 dari 17 Putusan Perkara Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Aswanto, Terdakwa II Ruslan dan kawan-kawan mengambil atap Seng Gajah Nusantara sebanyak 295 (dua ratus sembilan puluh lima) lembar, masing-masing ukuran 105 (seratus lima) lembar ukuran 10 kaki, 90 (sembilan puluh) lembar ukuran 9 kaki dan 100 (seratus) lembar ukuran 7 kaki dan 15 dos paku, dan selang benang 1 1/2 inc dengan panjang 20 meter kemudian dengan menggunakan mobil pick up dibawa ke Morosi untuk dijual.
- Terdakwa I Aswanto alias Anto dan Terdakwa II kemudian menghubungi Ancu untuk mencari pembeli dan setelah Ancu menemukan pembeli terdakwa I Aswanto bersama dengan Andri lalu membawa Seng Gajah Nusantara sebanyak 295 (dua ratus sembilan puluh lima) lembar, masing-masing ukuran 105 (seratus lima) lembar ukuran 10 kaki, 90 (sembilan puluh) lembar ukuran 9 kaki dan 100 (seratus) lembar ukuran 7 kaki dan 15 dos paku, dan selang benang 1 1/2 inc dengan panjang 20 meter ke Daerah Morosi Kab. Konawe. Setiba di Morosi, Ancu kemudian mencari pembeli dan menjual Seng Gajah Nusantara sebanyak 295 (dua ratus sembilan puluh lima) lembar, masing-masing ukuran 105 (seratus lima) lembar ukuran 10 kaki, 90 (sembilan puluh) lembar ukuran 9 kaki dan 100 (seratus) lembar ukuran 7 kaki dan 15 dos paku, dan selang benang 1 1/2 inc dengan panjang 20 meter kepada Saksi Solihin bin Kadir dengan harga jual keseluruhan sebesar Rp. 20.140.000,- (dua puluh juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa I Aswanto alias Anto bersama sama dengan terdakwa II Ruslan Agus alias Piul mengakibatkan saksi Lo Johan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah.

Bahwa perbuatan terdakwa I Aswanto alias Anto dan terdakwa II Ruslan Agus alias Pius sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Halaman 7 dari 17 Putusan Perkara Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LO JOHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal kedua terdakwa merupakan mantan pekerja pada toko bangunan milik saksi akan tetapi yang saksi ingat betul adalah terdakwa Ruslan sedangkan Aswanto saksi tidak begitu ingat lagi.
- Bahwa pada tanggal 10 November 2019 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak saksi kenali bahwa pada malam tanggal 09 November 2019 jam 02.00 Wita pada tengah malam ada mobil pick up yang parkir di depan Toko Bangun Perkasa jalan Cristina Marta Tiahahu Kel. Lepo – Lepo Kec. Baruga kota kendari yang merupakan toko bangunan sekaligus gudang milik saksi.
- Bahwa setelah itu saksi langsung memeriksa barang milik saksi pada gudang milik saksi dan setelah saksi menghitung barang yang berada di gudang ternyata barang milik saksi yang hilang adalah berupa 96 lembar atap seng ukuran 7 kaki, 100 lembar atap seng ukuran 9 kaki dan 104 lembar ukuran 10 kaki serta paku dan selang yang total kerugian saksi atas barang yang hilang adalah RP. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi kemudian melaporkan ke polsek baruga terkait kejadian pencurian pada gudang milik saksi.
- Bahwa gudang milik saksi tinggi dengan ketinggian 8 meter dan tidak memakai atap sehingga saksi mengetahui bahwa pencurinya masuk dengan memanjat tembok karena banyak bekas sisa- sisa tali bergantung pada tembok maupun bercecaran di toko.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi MANSUR TIO Alias TIO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal kedua terdakwa merupakan mantan pekerja pada toko bangunan milik saksi Lo Johan.
- Bahwa pada tanggal 10 November 2019 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak saksi kenali bahwa pada malam tanggal 09 November 2019 jam 02.00 Wita pada tengah malam ada mobil pick up yang parkir di depan Toko Bangun Perkasa jalan Cristina Marta Tiahahu Kel. Lepo – Lepo Kec. Baruga kota kendari yang merupakan toko bangunan sekaligus gudang milik saksi.

Halaman 8 dari 17 Putusan Perkara Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan saksi Lo Johan langsung memeriksa barang pada gudang dan setelah saksi menghitung barang yang berada di gudang ternyata barang milik saksi yang hilang adalah berupa 96 lembar atap seng ukuran 7 kaki, 100 lembar atap seng ukuran 9 kaki dan 104 lembar ukuran 10 kaki serta paku dan selang.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;
- 3. Saksi ANCU BIN AMIN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal kedua terdakwa merupakan teman saksi .
 - Bahwa pada tanggal 10 November 2019 saksi mendapatkan telp dari terdakwa Aswanto dan meminta kepada saksi untuk dicarikan pembeli untuk barang barang milik terdakwa yaitu berupa berupa 96 lembar atap seng ukuran 7 kaki, 100 lembar atap seng ukuran 9 kaki dan 104 lembar ukuran 10 kaki serta paku sebanyak 15 Dos dan selang 1 ½ inci dengan panjang 20 meter.
 - Bahwa saksi kemudian mencari pembeli yaitu di Toko Bangunan Mega Jaya di Morosi dan saksi menjual keseluruhan bahan bangunan berupa 96 lembar atap seng ukuran 7 kaki, 100 lembar atap seng ukuran 9 kaki dan 104 lembar ukuran 10 kaki serta paku sebanyak 15 Dos dan selang 1 ½ inci dengan panjang 20 meter dan dibayar dengan harga Rp. 20.000.000,- dan saksi mendapat bayaran Rp. 2.000.000,- sebagai upah menjual barang tersebut.
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. ASWANTO Alias ANTO, keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama sama dengan Ruslan Agus alias Piul dan teman teman terdakwa lainnya di Gudang toko bangunan Bangun Perkasa di Kelurahan Lepo Lepo Kec Baruga Kota Kendari pada hari sabtu tanggal 09 November 2019 pukul 02.30 Wita. Toko Bangunan tersebut adalah milik Lo Johan dan para terdakwa pernah bekerja pada toko bangunan tersebut.
- Bahwa para terdakwa masuk ke gudang toko dengan cara memanjat tembok dan mengambil berupa berupa 96 lembar atap seng ukuran 7 kaki, 100 lembar atap seng ukuran 9 kaki dan 104 lembar ukuran 10 kaki serta paku sebanyak 15 Dos dan selang 1 ½ inci dengan panjang 20 meter dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Perkara Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Kdi



mengangkut barang yang telah diambil dengan menggunakan mobil open kap.

- Bahwa pada tanggal 10 November 2019 terdakwa Aswanto menelepon Ancu untuk mencari pembeli untuk barang-barang yang telah diambil oleh para terdakwa di gudang Toko Bangun Perkasa yaitu berupa 96 lembar atap seng ukuran 7 kaki, 100 lembar atap seng ukuran 9 kaki dan 104 lembar ukuran 10 kaki serta paku sebanyak 15 Dos dan selang 1 ½ inci dengan panjang 20 meter.
- Bahwa saksi Ancu kemudian mencari pembeli yaitu di Toko Bangunan Mega Jaya di Morosi dan saksi Ancu menjual keseluruhan bahan bangunan berupa 96 lembar atap seng ukuran 7 kaki, 100 lembar atap seng ukuran 9 kaki dan 104 lembar ukuran 10 kaki serta paku sebanyak 15 Dos dan selang 1 ½ inci dengan panjang 20 meter dan dibayar dengan harga Rp. 20.000.000,- dan saksi Ancu memotong Rp. 2.000.000,- sebagai upah menjual barang tersebut.
- Para terdakwa kemudian membagi uang hasil penjualan tersebut.

Terdakwa II. RUSLAN Alias AGUS Alias PIUL, keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Ruslan Agus alias Piul dan teman-teman terdakwa lainnya di Gudang toko bangunan Bangun Perkasa di Kelurahan Lepo Lepo Kec Baruga Kota Kendari pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 pukul 02.30 Wita.
- Toko Bangunan tersebut adalah milik Lo Johan dan para terdakwa pernah bekerja pada toko bangunan tersebut.
- Para terdakwa masuk ke gudang toko dengan cara memanjat tembok dan mengambil berupa 96 lembar atap seng ukuran 7 kaki, 100 lembar atap seng ukuran 9 kaki dan 104 lembar ukuran 10 kaki serta paku sebanyak 15 Dos dan selang 1 ½ inci dengan panjang 20 meter dan mengangkut barang yang telah diambil dengan menggunakan mobil open kap.
- Bahwa pada tanggal 10 November 2019 terdakwa Aswanto menelepon Ancu untuk mencari pembeli untuk barang-barang yang telah diambil oleh para terdakwa di gudang Toko Bangun Perkasa yaitu berupa 96 lembar atap seng ukuran 7 kaki, 100 lembar atap seng ukuran 9 kaki dan 104 lembar ukuran 10 kaki serta paku sebanyak 15 Dos dan selang 1 ½ inci dengan panjang 20 meter.

Halaman 10 dari 17 Putusan Perkara Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ancu kemudian mencari pembeli yaitu di Toko Bangunan Mega Jaya di Morosi dan saksi Ancu menjual keseluruhan bahan bangunan berupa 96 lembar atap seng ukuran 7 kaki, 100 lembar atap seng ukuran 9 kaki dan 104 lembar ukuran 10 kaki serta paku sebanyak 15 Dos dan selang 1 ½ inci dengan panjang 20 meter dan dibayar dengan harga Rp. 20.000.000,- dan saksi Ancu memotong Rp. 2.000.000,- sebagai upah menjual barang tersebut.
- Para terdakwa kemudian membagi uang hasil penjualan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 Dos paku ukuran 10 cm.
- 100 lembar atap seng ukuran 10 kaki.
- 1 buah selang ukuran 1 ½ Inc panjang 20 meter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 10 November 2019 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak saksi kenali bahwa pada malam tanggal 09 November 2019 jam 02.00 Wita pada tengah malam ada mobil pick up yang parkir di depan Toko Bangun Perkasa jalan Cristina Marta Tiahahu Kel. Lepo – Lepo Kec. Baruga kota kendari yang merupakan toko bangunan sekaligus gudang milik saksi.
2. Bahwa benar para terdakwa masuk ke gudang toko dengan cara memanjat tembok dan mengambil berupa berupa 96 lembar atap seng ukuran 7 kaki, 100 lembar atap seng ukuran 9 kaki dan 104 lembar ukuran 10 kaki serta paku sebanyak 15 Dos dan selang 1 ½ inci dengan panjang 20 meter dan mengangkut barang yang telah diambil dengan menggunakan mobil open kap.
3. Bahwa pada tanggal 10 November 2019 terdakwa Aswanto menelepon saksi Ancu untuk mencari pembeli untuk barang yang telah diambil oleh para terdakwa di gudang Toko Bangun Perkasa yaitu berupa berupa 96 lembar atap seng ukuran 7 kaki, 100 lembar atap seng ukuran 9 kaki dan 104 lembar ukuran 10 kaki serta paku sebanyak 15 Dos dan selang 1 ½ inci dengan panjang 20 meter.
4. Bahwa benar saksi Ancu kemudian mencari pembeli yaitu di Toko Bangunan Mega Jaya di Morosi dan saksi Ancu menjual keseluruhan

Halaman 11 dari 17 Putusan Perkara Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Kdi



bahan bangunan berupa 96 lembar atap seng ukuran 7 kaki, 100 lembar atap seng ukuran 9 kaki dan 104 lembar ukuran 10 kaki serta paku sebanyak 15 Dos dan selang 1 ½ inci dengan panjang 20 meter dan dibayar dengan harga Rp. 20.000.000,- dan saksi Ancu memotong Rp. 2.000.000,- sebagai sebagai upah menjual barang tersebut.

5. Bahwa benar saksi Lo Johan langsung memeriksa barang milik saksi pada gudang milik saksi dan setelah saksi menghitung barang yang berada di gudang ternyata barang milik saksi yang hilang adalah berupa 96 lembar atap seng ukuran 7 kaki, 100 lembar atap seng ukuran 9 kaki dan 104 lembar ukuran 10 kaki serta paku dan selang yang total kerugian saksi atas barang yang hilang adalah RP. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer jika dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsider dan seterusnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang
2. Unsur "mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih",

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa saja yang melakukan tindak pidana di Indonesia yang mana dalam fakta persidangan Terdakwa Aswanto alias Anto bersama sama dengan terdakwa Ruslan Agus alias Piul telah mengakui identitasnya sebagaimana dibacakan pada awal persidangan dan dalam Surat Dakwaan Terdakwa mengakuinya, dan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaaf maupun pembenar, dengan demikian unsur "Barang Siapa" maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perkara Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Kdi



Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama sama dengan Ruslan Agus alias Piul dan teman teman terdakwa lainnya di Gudang toko bangunan Bangun Perkasa di Kelurahan Lepo Lepo Kec Baruga Kota Kendari pada hari sabtu tanggal 09 November 2019 pukul 02.30 Wita. Toko Bangunan tersebut adalah milik Lo Johan dan para terdakwa pernah bekerja pada toko bangunan tersebut dan para terdakwa masuk ke gudang toko dengan cara memanjat tembok dan mengambil berupa berupa 96 lembar atap seng ukuran 7 kaki, 100 lembar atap seng ukuran 9 kaki dan 104 lembar ukuran 10 kaki serta paku sebanyak 15 Dos dan selang 1 ½ inci dengan panjang 20 meter dan mengangkut barang yang telah diambil dengan menggunakan mobil open kap, maka dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 Dos paku ukuran 10 cm, 100 lembar atap seng ukuran 10 kaki, 1 buah selang ukuran 1 ½ Inc panjang 20 meter, yang telah disita maka dikembalikan kepada Lo Johan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perkara Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Kdi



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian saksi Lo Johan ;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa menyesali akan perbuatannya ;
- Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I ASWANTO Alias ANTO dan Terdakwa II RUSLAN Alias AGUS Alias PIUL**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**.
2. Menghukum Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 Dos paku ukuran 10 cm.
 - 100 lembar atap seng ukuran 10 kaki.
 - 1 buah selang ukuran 1 ½ Inc panjang 20 meter.Dikembalikan kepada saksi Lo Johan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 oleh kami, Rudi Suparmono, S.H.. Mh, sebagai Hakim Ketua , I Ketut Pancaria, S.H. , Tahir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SOFYAN, SH, Panitera

Halaman 14 dari 17 Putusan Perkara Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Anita Theresia, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Pancaria, S.H.

Rudi Suparmono, S.H.. Mh

Tahir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SOFYAN, SH

Halaman 15 dari 17 Putusan Perkara Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

